

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan hal yang ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹ Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya..

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Research Instruction*”.² Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-data sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.³

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴

Konsep tersebut menjelaskan bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik data.

¹Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm 57.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. 2006. hlm.23

³ Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang. 2006. hlm.46

⁴ *Ibid.* hlm 112

Berdasarkan metode penelitian yang telah disebutkan yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan doktrin ilmu hukum dan perundang-undangan (*Statute Approach*).⁵

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterangan saksi dan tindakan penyadapan serta rekamannya pada tindak pidana korupsi apakah bernilai sebagai alat bukti, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu yang akan membantu dalam proses analisis.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi dan buku literatur hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi dokumen hukum yang tidak dipublikasikan melalui perpustakaan umum.⁶

Data sekunder dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁷ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data yang diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer (*primary law material*) merupakan data yang bersifat mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) tentang Hukum Acara Pidana.

⁵ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.* hlm. 113

⁶ *Ibid*, hlm. 151

⁷ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm 33

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155) tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157) tentang Kekuasaan Kehakiman
 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa literatur-literatur yang berkaitannya dengan permasalahan yang ditulis oleh peneliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misalnya jurnal hukum, kamus hukum dan majalah hukum dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah dan pencarian data melalui internet.

C. Penentuan Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Sehubungan dengan penelitian pada skripsi ini, maka yang dijadikan populasi adalah Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Lampung, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sedangkan sample adalah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Sesuai dengan metode pengambilan sample dan populasi yang akan diteliti diatas adalah *propotional purposive sampling*, oleh karena itu sampel dalam membahas skripsi ini meliputi :

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| a. | Hakim <i>Ad Hoc</i> Tipikor
Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| b. | Hakim <i>Ad Hoc</i> Tipikor
Pengadilan Tinggi Tanjung Karang | : 1 Orang |
| c. | Dosen Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 Orang</u> |
| | Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*documentary study*)⁸ dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, peraturan hukum, yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Pengolahan Data

⁸ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. hlm. 17

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Seleksi data yaitu memilih data yang sesuai dengan objek yang akan dibahas dalam penelitian.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu pengelompokan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah diklasifikasi kemudian ditempatkan dengan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk-bentuk yang lebih mudah dipahami dan interpretasikan. Dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan dan diolah selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan penelitian hukum mengenai hal yang dibahas yaitu kekuatan pembuktian keteangan penyidik berdasarkan penyadapan dalam tindak pidana korupsi sehingga memudahkan dilakukannya pembahasan yang mengarah ke simpulan deduktif.